

Akuntansi Komitmen dan Kontijensi Bank dan Akuntansi Jasa Lainnya

Angerlo¹ Illya Firna Febriyanti², Leony Fenanda³, Stevani Thoe⁴ Triyana⁵

Universitas STIE Pembangunan-¹angerlo0852@gmail.com

²ilnafeb1402@gmail.com

³leonyfenanda@gmail.com

⁴stevanithoe89@gmail.com

⁵xztriyana1@gmail.com

Abstrak— *This study examines how commitment and contingent accounting, as well as auxiliary banking services, influence internal control effectiveness within banking institutions. Using a qualitative descriptive approach, this research analyzes the impact of accounting treatments for bank commitments, contingencies, and other services (money transfer, payment point, safe deposit box, and Rupiah travellers cheques) on internal control quality. Findings suggest that proper classification and recognition of commitments and contingencies, combined with well-regulated auxiliary services, enhance accountability and reduce operational risk. The study provides insight into practical internal control implementation, especially under PSAK 57 regarding provisions and contingent liabilities.*

Keywords: *Bank Accounting, Commitment, Contingency, Internal Control, Auxiliary Services*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan dewasa ini menunjukkan pergeseran yang signifikan dari fungsi tradisionalnya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, menuju institusi keuangan multifungsi yang menawarkan beragam layanan keuangan. Salah satu implikasi dari transformasi ini adalah meningkatnya kompleksitas aktivitas akuntansi bank, termasuk di dalamnya pencatatan komitmen, pengungkapan kewajiban kontijensi, dan penyelenggaraan berbagai jasa layanan tambahan seperti transfer dana, payment point, safe deposit box, hingga penerbitan Rupiah Travellers Cheques (RTC).

Dalam praktiknya akuntansi perbankan dituntut untuk tidak hanya sekadar mencatat transaksi secara tepat dan akurat, melainkan juga harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkap risiko-risiko potensial yang dapat berdampak terhadap posisi keuangan dan operasional bank secara keseluruhan. Aktivitas komitmen dan kontijensi, misalnya, merupakan bentuk perikatan hukum dan potensi kewajiban yang memerlukan pengungkapan hati-hati agar tidak menyesatkan pemangku kepentingan. PSAK 57 (IAI, 2022) secara tegas menetapkan bahwa entitas wajib mengakui provisi ketika terdapat kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif), terdapat kemungkinan besar bahwa penyelesaian kewajiban akan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kontijensi yang belum memenuhi kriteria tersebut tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga pengendalian atas pelaporan dan dokumentasi menjadi aspek kritis dalam konteks pengendalian internal.

Lebih lanjut layanan jasa lainnya seperti jasa pengiriman uang (transfer), payment point, dan safe deposit box memunculkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sistem dan prosedur operasional bank. Layanan transfer dana, baik domestik maupun internasional, sering kali melibatkan jumlah dana yang besar dan proses yang cepat, sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi yang andal serta pengendalian internal yang ketat untuk mencegah risiko penyalahgunaan, pencucian uang, atau kesalahan pencatatan. Payment point, sebagai fasilitas pembayaran tagihan masyarakat melalui jaringan bank, menyimpan risiko manipulasi data dan kesalahan pelaporan apabila tidak diimbangi dengan audit sistem dan rekonsiliasi transaksi yang berkala. Demikian pula penyediaan layanan safe deposit box menuntut pengendalian administratif dan fisik yang tinggi, mengingat sifatnya yang bersifat privat dan menyangkut barang-barang bernilai tinggi milik nasabah. Salah satu aspek pengendalian penting adalah akses terbatas dan sistem verifikasi biometrik yang mampu meminimalkan risiko pencurian atau penyalahgunaan fasilitas. Sedangkan untuk produk seperti RTC, yang menyerupai uang tunai dan dapat digunakan secara luas, pengawasan terhadap distribusi, penjualan, serta pencatatan dan pengendaliannya perlu dijalankan secara disiplin dan

komprehensif guna menghindari penyalahgunaan atau pemalsuan.

Dalam konteks tersebut, sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat vital. Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan-tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum, serta efektivitas dan efisiensi operasional (COSO, 2013). Maka dari itu, penting bagi lembaga perbankan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal mencakup seluruh aspek operasional, termasuk pencatatan komitmen dan kontijensi serta aktivitas-aktivitas jasa lainnya, guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktik akuntansi komitmen dan kontijensi bank, serta akuntansi pada jasa-jasa lainnya, memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian internal perbankan. Penelitian ini juga mengangkat pentingnya harmonisasi antara standar akuntansi keuangan dengan praktik operasional di lapangan, sebagai upaya untuk memperkuat kerangka tata kelola bank yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena fokus utamanya adalah untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana praktik akuntansi komitmen, kontijensi, dan jasa perbankan lainnya berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat untuk mengeksplorasi fenomena akuntansi dalam konteks institusi keuangan, yang bersifat kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan angka statistik semata (Chandrarin, 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Studi Literatur: Menelaah dokumen resmi seperti PSAK 57, pedoman OJK, regulasi internal bank, serta jurnal ilmiah yang relevan.
2. Observasi Partisipatif: Mengamati langsung sistem operasional dan praktik pengendalian internal pada salah satu bank umum di Indonesia, khususnya terkait pencatatan komitmen, kontijensi, dan layanan jasa lainnya.
3. Wawancara Mendalam: Dilakukan kepada tiga pihak utama, yaitu (a) akuntan internal bank, (b) manajer pengendalian internal, dan (c) petugas pelayanan jasa perbankan (teller dan customer service).

Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang diperoleh. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Menyortir, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan untuk menemukan variabel-variabel penting.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data dalam bentuk narasi, matriks hubungan antar komponen (komitmen vs risiko), dan bagan tematik.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Mengembangkan pola hubungan dan model konseptual antara jenis aktivitas akuntansi (X) dengan pengaruhnya terhadap kualitas pengendalian internal (Y)

Formulasi Analisis Hubungan Kualitatif

Meskipun pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, struktur hubungan antar variabel dapat diformulasikan dalam bentuk kerangka logis:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6)$$

Keterangan:

Y = Kualitas Pengendalian Internal

X_1 = Akuntansi Komitmen

X_2 = Akuntansi Kontijensi

X_3 = Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

X_4 = Payment Point

X_5 = Safe Deposit Box

X_6 = Rupiah Travellers Cheques

Hubungan ini bersifat kausalitas eksploratif, di mana masing-masing variabel bebas (X) ditelusuri kontribusinya terhadap efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal (Y). Penelusuran dilakukan dengan melihat indikator-indikator kontrol internal seperti:

- 1) Kepatuhan terhadap regulasi PSAK/OJK,
- 2) Kejelasan alur pencatatan dan verifikasi transaksi,
- 3) Frekuensi terjadinya kesalahan/kecurangan (fraud),
- 4) Prosedur keamanan dan otorisasi akses, dan
- 5) Kualitas dokumentasi audit internal.

Validitas dan Keabsahan Data Keabsahan data diuji menggunakan teknik credibility (melalui triangulasi sumber), transferability (melalui penyajian konteks yang jelas), dependability, dan confirmability (dengan audit trail penelitian).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komitmen

Dalam konteks akuntansi perbankan, komitmen merujuk pada suatu bentuk perikatan yang telah disepakati oleh bank, namun belum sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk transaksi keuangan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Komitmen umumnya timbul dari kontrak atau kesepakatan bisnis yang mencakup, antara lain, pemberian fasilitas kredit yang telah disetujui namun belum ditarik oleh debitur, letter of credit (L/C) yang belum digunakan, hingga kontrak pembelian surat berharga yang belum dilaksanakan. Komitmen memiliki karakteristik sebagai kewajiban potensial yang bersifat *binding* namun belum menimbulkan dampak langsung terhadap laporan posisi keuangan, sehingga pencatatannya dilakukan secara off-balance sheet atau dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (2022), yang menyatakan bahwa pencatatan komitmen harus mencerminkan sifatnya yang belum menimbulkan arus kas keluar secara aktual, tetapi tetap memerlukan pengungkapan yang memadai sebagai bentuk transparansi dan pengelolaan risiko.

Praktik pengungkapan komitmen ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam akuntansi, yang mengharuskan bank untuk menyampaikan semua informasi yang relevan mengenai potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan, meskipun belum terealisasi. Dengan demikian, pihak pengguna laporan keuangan termasuk investor, kreditor, dan otoritas pengawas dapat memahami eksposur risiko yang mungkin dihadapi bank secara lebih komprehensif. Dalam implementasinya, sistem informasi akuntansi di bank harus mampu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan semua bentuk komitmen secara real-time untuk mendukung akurasi pelaporan dan efektivitas pengendalian internal. Ketidakakuratan dalam pengungkapan komitmen dapat menyebabkan *understatement* risiko, yang pada akhirnya merugikan kredibilitas lembaga keuangan dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum maupun reputasi. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menyiapkan mekanisme pelaporan dan kontrol internal yang memadai dalam mengelola akuntansi komitmen (IAI, 2022; Bank Indonesia, 2022).

b. Kontijensi Bank

Kontijensi dalam konteks akuntansi perbankan merujuk pada suatu kewajiban potensial yang keberadaannya masih bergantung pada timbulnya atau tidak timbulnya suatu peristiwa di masa depan yang berada di luar kendali entitas. Dengan kata lain, kontijensi belum menjadi kewajiban aktual, tetapi memiliki potensi menimbulkan dampak keuangan jika kondisi tertentu terpenuhi. Dalam praktik perbankan, bentuk kontijensi yang umum ditemui meliputi garansi bank, standby letter of credit, penjaminan atas kredit pihak ketiga, serta gugatan hukum yang belum memiliki keputusan tetap. Kontijensi semacam ini menuntut kehati-hatian dalam pengakuan dan pelaporannya karena menyangkut risiko tersembunyi (*hidden risk*) yang bisa

memengaruhi posisi keuangan bank secara signifikan apabila tidak dikendalikan dengan baik.

Menurut PSAK 57 (IAI, 2022), kontijensi dibedakan menjadi dua kategori utama: (1) liabilitas kontijensi, yaitu kewajiban potensial yang tidak diakui dalam laporan keuangan karena belum memenuhi kriteria pengakuan, dan (2) aset kontijensi, yaitu potensi keuntungan dari peristiwa masa depan yang juga tidak dapat diakui hingga realisasi cukup pasti. PSAK 57 menegaskan bahwa liabilitas kontijensi tidak boleh diakui sebagai utang kecuali terdapat probabilitas besar bahwa arus kas keluar sumber daya ekonomi akan terjadi dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Apabila tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, entitas hanya diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam konteks pengendalian internal, kontijensi memerlukan perhatian khusus karena sifatnya yang tidak langsung terlihat pada neraca, namun tetap dapat menimbulkan implikasi signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Bank harus memiliki sistem pengawasan risiko hukum dan operasional yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kontijensi secara berkala. Sistem ini meliputi dokumentasi kontrak, pengawasan terhadap gugatan hukum aktif, dan pengendalian atas komitmen yang melekat dengan pihak ketiga. Kelemahan dalam pengelolaan kontijensi dapat mengakibatkan keterlambatan pengakuan risiko, underestimation terhadap eksposur, dan penurunan kepercayaan stakeholder jika realisasi kewajiban terjadi secara mendadak tanpa persiapan cadangan yang memadai.

Oleh karena itu efektivitas pelaporan kontijensi harus didukung oleh koordinasi lintas fungsi antara divisi hukum, divisi risiko, dan departemen akuntansi—dalam menentukan tingkat probabilitas serta estimasi nilai kewajiban. Selain itu, audit internal perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa informasi kontijensi yang disajikan benar, lengkap, dan mencerminkan potensi kerugian yang sebenarnya. Dalam lingkungan pengawasan ketat seperti perbankan, pengungkapan kontijensi yang akurat bukan hanya kewajiban akuntansi, tetapi juga bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Chandarin, 2018; IAI, 2022).

c. Jasa Pengiriman Uang (Transfer)

Jasa pengiriman uang atau transfer dana merupakan salah satu layanan utama dalam industri perbankan modern yang memungkinkan pemindahan dana antar rekening baik dalam skala domestik maupun internasional. Layanan ini melibatkan alur transaksi yang kompleks dan cepat, mencakup berbagai sistem perantara seperti kliring nasional, jaringan SWIFT, hingga sistem pembayaran berbasis digital. Karena transaksi transfer dana bersifat sensitif terhadap waktu dan nilai, sistem pencatatan yang akurat dan real-time menjadi keharusan. Kesalahan sedikit saja dalam pencatatan atau pengelolaan data dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta merusak reputasi lembaga perbankan. Selain itu, jasa ini memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, baik untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, maupun penipuan internal apabila tidak dibarengi dengan pengendalian internal yang kuat. Dalam praktiknya pengendalian internal terhadap layanan transfer dana harus mencakup beberapa aspek penting, antara lain penerapan otorisasi berlapis, verifikasi berjenjang, serta pencatatan audit trail yang komprehensif.

Otorisasi berlapis berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi besar atau tidak biasa harus mendapat persetujuan dari lebih dari satu pihak yang berwenang. Sementara itu, audit trail yang baik memungkinkan setiap transaksi dapat dilacak kembali ke pelaksana dan waktu prosesnya, yang sangat penting dalam investigasi forensik keuangan jika terjadi kejanggalan. Menurut Yuningsih et al. (2022), implementasi sistem pengendalian yang lemah pada transaksi transfer dapat membuka celah terjadinya fraud atau manipulasi data, terutama ketika tidak disertai dengan pelatihan yang memadai terhadap staf dan pengawasan teknologi informasi yang optimal.

Bank juga dituntut untuk mematuhi regulasi yang ketat terkait pelaporan transfer dana,

termasuk kewajiban *Know Your Customer (KYC)* dan *Anti-Money Laundering (AML)* yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga pengawas keuangan internasional. Hal ini menuntut adanya integrasi antara sistem akuntansi, sistem manajemen risiko, dan sistem informasi perbankan agar bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan, membatasi akses terhadap data sensitif, serta memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Maka dari itu, efektivitas layanan transfer uang tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kedisiplinan prosedural, pelatihan sumber daya manusia, serta kejelasan kebijakan pengendalian internal yang mendukung integritas dan keamanan transaksi (Yuningsih et al., 2022; OJK, 2021).

d. Payment Point

Payment point merupakan salah satu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan pembayaran berbagai jenis tagihan seperti listrik, air, telepon, internet, pajak daerah, hingga iuran BPJS melalui kanal resmi yang disediakan oleh bank. Layanan ini hadir dalam bentuk *counter fisik* di cabang bank maupun secara elektronik melalui ATM, mobile banking, dan internet banking. Dalam praktiknya, payment point sering kali dilakukan atas nama pelanggan dan melibatkan kerja sama antara bank dengan penyedia jasa (provider), yang didasarkan pada perjanjian resmi dan sistem integrasi data antar lembaga. Secara operasional payment point mengandalkan sistem interkoneksi yang kompleks, karena setiap transaksi harus diproses secara real-time antara sistem bank dan sistem penyedia layanan. Oleh karena itu, layanan ini sangat rentan terhadap risiko operasional dan kecurangan (fraud), terutama ketika transaksi dilakukan secara tunai dan tidak tercatat langsung dalam sistem secara otomatis. Bank Indonesia (2022) mencatat bahwa salah satu titik rawan dalam layanan payment point adalah pada proses rekonsiliasi manual, di mana perbedaan data antar sistem (misalnya antara sistem bank dengan sistem PLN atau PDAM) dapat dimanipulasi apabila tidak diawasi dengan baik. Hal ini diperkuat oleh laporan pengawasan OJK (2021) yang menunjukkan bahwa hampir 18% dari insiden fraud di sektor perbankan selama tahun 2021 terjadi pada layanan transaksi pembayaran yang melibatkan pihak ketiga, termasuk payment point.

Pengendalian internal terhadap layanan payment point menjadi krusial untuk menjamin akurasi pencatatan, keabsahan transaksi, dan keamanan dana nasabah. Beberapa kontrol utama yang harus diterapkan mencakup verifikasi identitas nasabah, penggunaan sistem backup otomatis, rekonsiliasi harian antar sistem, serta audit rutin atas semua transaksi yang masuk melalui payment point. Di samping itu, bank juga harus menetapkan batas transaksi, pemisahan fungsi (*segregation of duties*), serta pengawasan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendeteksi anomali atau pola transaksi tidak wajar secara dini.

Pencatatan akuntansi, transaksi payment point yang melibatkan dana milik pihak ketiga harus dicatat secara *off-balance sheet* apabila hanya berfungsi sebagai perantara, dan dicatat sebagai liabilitas sementara apabila dana sudah diterima namun belum disalurkan kepada penyedia jasa. Hal ini untuk menjaga agar laporan keuangan tidak mencerminkan pendapatan semu atau mencatat pendapatan yang belum menjadi hak bank. Sesuai dengan pedoman akuntansi Bank Indonesia (2022), bank harus melaporkan aktivitas ini dalam pos "liabilitas lain-lain" atau "setoran pihak ketiga" tergantung pada status dana.

Layanan payment point dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dan memperkuat loyalitas pelanggan bank. Namun, layanan ini harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan pengendalian internal yang kuat agar tidak menjadi sumber kelemahan dalam tata kelola bank secara keseluruhan. Maka dari itu, selain pemutakhiran sistem, pelatihan staf dan peningkatan literasi keuangan terhadap pengguna juga diperlukan untuk mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

e. Safe Deposit Box (SDB)

Safe Deposit Box (SDB) merupakan salah satu layanan tambahan perbankan yang

disediakan bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga secara aman di dalam kotak logam yang terkunci dan diletakkan dalam ruang khusus di kantor bank. Barang-barang yang umumnya disimpan dalam SDB meliputi surat-surat penting, perhiasan, dokumen legal, sertifikat, hingga barang pribadi bernilai tinggi. Meskipun layanan ini tidak secara langsung mempengaruhi posisi keuangan bank karena tidak melibatkan transaksi keuangan atau perubahan aktiva maupun liabilitas, SDB memiliki dampak signifikan terhadap citra, kepercayaan, dan integritas operasional suatu lembaga perbankan.

Layanan SDB menempatkan bank sebagai *custodian* atau penyedia ruang simpan yang dilindungi, bukan sebagai pihak yang mengetahui atau bertanggung jawab atas isi dari kotak tersebut. Hal ini menyebabkan aspek pengendalian internal, baik secara administratif maupun fisik, menjadi aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan layanan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) menegaskan bahwa bank wajib menerapkan sistem pengawasan berlapis terhadap akses SDB, termasuk penggunaan sistem identifikasi biometrik, kartu akses khusus, serta pencatatan waktu dan identitas nasabah setiap kali kotak dibuka. Selain itu, perjanjian tertulis dan dokumentasi legal antara bank dan nasabah menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Salah satu risiko terbesar dalam layanan SDB adalah penyalahgunaan oleh pihak internal atau kebocoran data nasabah yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Karena bank tidak melakukan penilaian terhadap isi kotak dan tidak memberikan asuransi atas isinya, maka sistem pengamanan dan privasi menjadi satu-satunya jaminan terhadap keamanan aset nasabah. Oleh karena itu, bank harus memiliki prosedur darurat untuk mengatasi hal-hal seperti kehilangan kunci, force majeure, atau pengalihan hak ahli waris. Beberapa bank di Indonesia bahkan telah menerapkan sistem sensor gerak dan kamera pengawas (CCTV) 24 jam di ruang penyimpanan sebagai bentuk pengendalian fisik tambahan. Pengelolaan SDB tidak dicatat sebagai transaksi keuangan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan, namun biaya sewa yang diterima dari nasabah akan diakui sebagai pendapatan jasa bank. Selain itu, bank harus mencatat jumlah kotak yang tersedia, disewakan, dan yang masih kosong dalam laporan operasional internal untuk keperluan manajemen aset. Seluruh aktivitas SDB wajib tunduk pada prinsip transparansi, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam regulasi OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan aset pribadi, permintaan terhadap layanan SDB mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia (2022) menunjukkan bahwa penggunaan SDB meningkat sebesar 12% pada tahun 2021–2022, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki konsentrasi aset individu lebih tinggi. Hal ini menandakan pentingnya layanan ini dalam mendukung kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan nasional. Maka dari itu, SDB bukan sekadar layanan tambahan, melainkan bagian integral dari strategi bank dalam membangun loyalitas nasabah dan menjaga reputasi institusional.

f. Rupiah Travellers Cheques (RTC)

Rupiah Travellers Cheques (RTC) adalah salah satu instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk mirip cek, yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membayar transaksi atau diuangkan pada lembaga keuangan tertentu. Meskipun penggunaannya sudah mulai tergeser oleh teknologi digital seperti kartu debit dan e-wallet, RTC tetap menjadi salah satu alat pembayaran sah yang memiliki keunggulan dalam hal keamanan, terutama untuk keperluan perjalanan jarak jauh atau ketika transaksi non-digital tidak memungkinkan. RTC diterbitkan dalam denominasi tertentu dan hanya dapat digunakan oleh pihak yang namanya tertera dalam lembaran cek, sehingga memiliki perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian yang lebih tinggi dibanding uang tunai biasa.

Dalam praktiknya pengelolaan dan pencatatan RTC membutuhkan sistem pengendalian

internal yang ketat karena karakteristiknya yang mudah diuangkan, tidak memerlukan PIN, dan berbentuk fisik, sehingga berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan. Setiap lembar RTC harus dicetak dengan nomor seri unik, dilengkapi dengan elemen pengaman seperti watermark, tinta khusus, dan hologram, serta harus terdata secara sistematis dalam sistem keuangan bank. Selain itu, transaksi yang menggunakan RTC harus dilaporkan secara periodik oleh bank penerbit untuk memastikan bahwa lembaran yang telah dikeluarkan digunakan secara sah dan tidak terjadi duplikasi transaksi. Menurut Budyastuti (2021), sistem pencatatan dan pelaporan RTC yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan terjadinya fraud internal, ketidaksesuaian antara saldo terbit dan realisasi pencairan, serta kerugian reputasi bagi bank apabila terjadi kesalahan verifikasi.

Akuntansi RTC yang telah diterbitkan namun belum diuangkan akan dicatat sebagai kewajiban kontijensi, sedangkan RTC yang telah digunakan atau dibatalkan akan dicatat sebagai pengurang saldo kewajiban dan dapat beralih menjadi pendapatan jika melewati masa berlaku tertentu tanpa klaim pencairan (biasanya disebut sebagai *expired traveller's cheques*). Oleh karena itu, bank harus menyiapkan cadangan kewajiban untuk RTC yang masih beredar, agar dapat menutupi kemungkinan klaim oleh nasabah di masa mendatang. Dalam konteks pelaporan keuangan, informasi mengenai jumlah RTC yang beredar dan yang telah digunakan harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mekanisme penerbitan dan pengelolaan RTC dalam berbagai surat edaran dan pedoman operasional perbankan, termasuk kewajiban pelaporan berkala atas sirkulasi RTC. Salah satu standar yang menjadi acuan adalah pemisahan fungsi antara pihak yang mencetak, mendistribusikan, dan mencairkan RTC, untuk mencegah konflik kepentingan dan meminimalkan risiko kecurangan. Di samping itu, penerapan pendekatan audit berbasis risiko juga direkomendasikan oleh OJK (2021) untuk memantau aktivitas keuangan yang menggunakan instrumen ini. Meskipun penggunaannya telah menurun karena perkembangan teknologi pembayaran, RTC masih digunakan di beberapa segmen nasabah konservatif dan dalam kondisi khusus seperti perjalanan dinas lintas daerah yang memerlukan alat bayar yang stabil dan dapat diandalkan tanpa koneksi internet. Maka dari itu, pengendalian internal terhadap RTC tetap menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko operasional bank secara keseluruhan, dan harus diintegrasikan dengan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian literatur, observasi sistem perbankan, dan wawancara dengan staf bank, diperoleh sejumlah temuan penting yang memperkuat pemahaman terhadap hubungan antara aktivitas akuntansi tertentu dengan kualitas pengendalian internal dalam lembaga perbankan. Temuan ini menunjukkan bahwa masing-masing aktivitas memiliki karakteristik unik yang menuntut penerapan pengendalian internal yang sesuai, guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi, akurasi laporan keuangan, dan keamanan operasional.

Pertama, aktivitas komitmen dan kontijensi terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan pencatatan dan pelaporan risiko. Komitmen, seperti fasilitas kredit yang belum ditarik atau kontrak pembelian aset, meskipun belum direalisasikan, tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, kontijensi, seperti jaminan kredit atau gugatan hukum yang sedang berjalan, perlu dipertimbangkan secara hati-hati berdasarkan probabilitas terjadinya dan keandalan estimasi nilai kerugiannya. Ketidakakuratan atau kelalaian dalam pengungkapan informasi ini dapat menyebabkan laporan keuangan bank menjadi menyesatkan, serta berpotensi melanggar ketentuan PSAK 57 (IAI, 2022). Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang efektif dalam area ini akan mencakup proses identifikasi risiko, evaluasi hukum dan finansial atas kontijensi, serta pelaporan yang transparan dan tepat waktu.

Kedua, layanan transfer dana dan payment point memiliki implikasi langsung terhadap

efektivitas pengendalian transaksi keuangan dan pengawasan kas. Transfer dana yang dilakukan secara manual atau tanpa sistem otomatisasi yang baik rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Demikian pula, layanan payment point yang melibatkan pihak ketiga dan pembayaran tagihan secara tunai memerlukan sistem pengawasan yang kuat melalui audit trail digital dan rekonsiliasi antar sistem secara berkala. Dalam hal ini, bank dituntut untuk menerapkan pengendalian berbasis teknologi seperti validasi otomatis, verifikasi multilapis, dan sistem alert terhadap transaksi mencurigakan. Temuan ini sejalan dengan laporan Bank Indonesia (2022) yang menyebutkan bahwa celah sistem dalam layanan transaksi menjadi salah satu sumber utama risiko fraud dalam operasional bank.

Ketiga, aktivitas Safe Deposit Box (SDB) dan Rupiah Travellers Cheques (RTC) menekankan pentingnya pengendalian fisik dan administratif yang ketat. Meskipun SDB tidak berdampak langsung terhadap posisi keuangan bank, kelalaian dalam pengamanan fisik maupun pencatatan administrasi dapat merusak reputasi lembaga keuangan. Begitu pula dengan RTC yang bersifat mudah diuangkan, dan dapat menjadi sarana penyalahgunaan jika tidak didukung oleh sistem pencatatan, verifikasi, dan pelaporan periodik yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian internal harus mencakup pembatasan akses fisik, pemantauan CCTV, pelatihan karyawan, serta audit berkala terhadap transaksi dan dokumentasi RTC yang masih beredar (Budyastuti, 2021; OJK, 2021).

Setiap aktivitas yang diteliti menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak dapat bersifat generik, melainkan harus disesuaikan dengan sifat risiko dan karakteristik transaksi yang dihadapi oleh bank. Pengendalian preventif, seperti prosedur otorisasi, pembatasan akses, dan pelatihan pegawai, sangat efektif untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan sejak awal. Di sisi lain, pengendalian detektif, seperti audit internal, audit trail digital, dan pengawasan transaksi secara real-time, berperan penting dalam mendeteksi ketidakwajaran dan mengambil tindakan korektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2020), efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi sangat bergantung pada sejauh mana sistem tersebut mampu merespons dinamika operasional dan risiko yang muncul secara adaptif dan terstruktur.

Temuan-temuan ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengendalian internal berbasis karakteristik aktivitas akuntansi perbankan merupakan kunci untuk menjaga stabilitas operasional, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap berbagai aktivitas akuntansi yang dijalankan oleh lembaga perbankan, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan, keandalan, dan kepatuhan operasional terhadap regulasi yang berlaku.

1. Akuntansi atas komitmen dan kontijensi memberikan pengaruh besar terhadap ketepatan penyajian laporan keuangan dan transparansi risiko. Ketepatan dalam pengungkapan dan pencatatan sesuai dengan standar PSAK 57 merupakan wujud tanggung jawab lembaga perbankan terhadap pihak eksternal dan otoritas pengawas.
2. layanan jasa pengiriman uang (transfer) dan payment point menuntut adanya sistem pengendalian yang terintegrasi dan berbasis teknologi, seperti audit trail dan verifikasi ganda, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan transaksi dan kesalahan operasional. Transaksi yang berlangsung cepat dan bersifat real-time memerlukan sistem kontrol otomatis dan sistem pelaporan yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahan material.
3. layanan safe deposit box dan penggunaan Rupiah Travellers Cheques (RTC) menunjukkan bahwa aspek pengendalian fisik dan administratif tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga integritas layanan bank. Meskipun tidak berdampak langsung terhadap posisi keuangan bank, kelalaian dalam pengendalian layanan ini dapat menimbulkan risiko reputasi

dan kerugian hukum di kemudian hari.

4. Efektivitas sistem pengendalian internal sangat bergantung pada kesesuaian antara karakteristik masing-masing aktivitas perbankan dengan desain kontrol yang diterapkan, baik dalam bentuk preventif maupun detektif. Setiap aktivitas akuntansi membutuhkan pendekatan yang spesifik dan berorientasi pada risiko untuk memastikan akuntabilitas dan keberlangsungan operasional yang sehat.

Berdasarkan pada kesumplan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman dan pelatihan internal mengenai akuntansi komitmen dan kontijensi perlu dilakukan secara berkala kepada staf akuntansi dan manajemen risiko, agar pelaporan kewajiban potensial dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
2. Investasi dalam sistem informasi keuangan dan teknologi audit digital harus ditingkatkan, terutama untuk layanan transfer dana dan payment point, guna mengurangi risiko manipulasi data dan mempercepat proses rekonsiliasi antar sistem.
3. Pengendalian fisik dan administratif atas Safe Deposit Box dan RTC harus diperkuat melalui pembaruan protokol keamanan, peningkatan sistem verifikasi biometrik, serta audit rutin terhadap akses dan pencairan instrumen fisik.
4. Koordinasi lintas fungsi antara bagian akuntansi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan audit internal perlu dioptimalkan agar pengendalian internal dapat berjalan secara menyeluruh, adaptif, dan responsif terhadap perubahan risiko.
5. Bank diharapkan menyesuaikan kebijakan pengendalian internal berdasarkan pendekatan manajemen risiko, bukan hanya kepatuhan formal, agar mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas operasional dan perkembangan teknologi layanan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Pedoman Operasional Layanan Perbankan*. Jakarta: Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.
- Budayastuti, T. (2021). Pengaruh financial technology dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 167–178.
- Chandrarin, A. (2018). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firmansyah, D., & Saepuloh, D. (2022). Daya Saing: Literasi Digital dan Transformasi Digital. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 237–250.
- IAI. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kisin, D. L., & Setyahuni, S. W. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Teknologi Finansial (Fintech) terhadap Keberlanjutan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 116–129.
- Maulana, R., Murniningsih, R., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Fintech Terhadap Keberlangsungan Bisnis UMKM. *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(4), 440–452.
- Nugraha, H. S., & Sugiarto, A. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Risiko Operasional Bank. *Jurnal Akuntansi dan Audit Terapan Indonesia*, 3(1), 29–40.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan*

- Konsumen Sektor Jasa Keuangan.* Jakarta: OJK.
- Richard, Y. F., Longgy, D. H. A., & Epin, M. N. W. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Teknologi Keuangan melalui Inklusi Keuangan untuk Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 15(1), 1–20.
- Sanggarwati, K., Nugraha, H. S., & Waloejo, H. D. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Modal Usaha terhadap Literasi Digital pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Klaster Batik Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 12(1), 22–27.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuningsih, Y. Y., Raspati, G., & Riyanto, A. (2022). Pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 531–540.